



## Peran Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dan Distribusi Ekonomi dalam Islam

Farah Naila Revandari<sup>1</sup>, Fathia Nafisa Putri<sup>2</sup>, Siti Syarifah Dwi Aghniya<sup>3</sup>, Ade Nur Rohim<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: [2410116011@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410116011@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2410116005@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410116005@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2410116016@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410116016@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [adenurrohim@upnvj.ac.id](mailto:adenurrohim@upnvj.ac.id)<sup>4</sup>

### Article Info

#### Article history:

Received Mei 24, 2026

Revised Juni 01, 2026

Accepted Juni 11, 2026

#### Keywords:

Zakat, Infaq, Sadaqah, Social Justice, Islamic Economic Distribution, Wealth Redistribution

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) in promoting social justice and supporting economic distribution in Islam. The study employs a qualitative research method using a literature review approach, drawing data from scholarly journals and official documents, including the 2025 National Zakat Management Report. The findings indicate that ZIS functions as an instrument for wealth distribution and redistribution, capable of reducing economic inequality, improving the welfare of beneficiaries (mustahik), and supporting community economic empowerment. Furthermore, professional, transparent, and empowerment-oriented ZIS management can enhance its effectiveness as a social security system and a driver of equitable economic growth. Therefore, optimizing ZIS management through institutional strengthening and the utilization of digital technology is an important step toward achieving sustainable social welfare.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Article Info

#### Article history:

Received Mei 24, 2026

Revised Juni 01, 2026

Accepted Juni 11, 2026

#### Keywords:

Zakat, Infak, Sedekah, Keadilan Sosial, Distribusi Ekonomi Islam, Redistribusi Kekayaan

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam mewujudkan keadilan sosial serta mendukung distribusi ekonomi dalam Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah dan dokumen resmi, termasuk Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa ZIS berfungsi sebagai instrumen distribusi dan redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, pengelolaan ZIS yang profesional, transparan, dan berbasis pemberdayaan dapat memperkuat efektivitasnya sebagai sistem jaminan sosial dan pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan ZIS melalui penguatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Farah Naila Revandari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: [2410116011@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410116011@mahasiswa.upnvj.ac.id)



## PENDAHULUAN

Distribusi kekayaan menjadi salah satu isu fundamental dalam perekonomian modern karena meningkatnya ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih menjadi permasalahan global yang belum dapat diselesaikan secara optimal melalui mekanisme pasar maupun kebijakan fiskal konvensional (Subekan & Azwar, 2025). Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang bertujuan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, memperkuat solidaritas sosial, serta mewujudkan keadilan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat (Suhartono et al., 2024). Melalui mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana kepada kelompok yang membutuhkan, ZIS berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah perkembangan ekonomi modern, potensi ZIS sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat semakin mendapat perhatian. Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2025 mencatat bahwa pengumpulan dana ZIS-DSKL nasional pada tahun 2025 mencapai Rp44,698 triliun, meningkat 9,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Islam tidak hanya mewajibkan umatnya untuk menunaikan zakat, tetapi juga menganjurkan pelaksanaan infak dan sedekah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama (Suhartono et al., 2024). Namun, optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian dana ZIS masih menjadi tantangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Zakat, infaq, dan sedekah mengandung dimensi ekonomi yang berfungsi sebagai instrumen distribusi dan redistribusi kekayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat yang memiliki kelebihan harta kemudian disalurkan kepada kelompok yang berhak menerimanya, sehingga terjadi perputaran kekayaan yang lebih merata. Melalui mekanisme tersebut, ZIS tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan ZIS yang dilakukan secara produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik, memperluas kesempatan usaha, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ZIS memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan distributif dan pemerataan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Mahera & Jamal, 2025).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana peran zakat, infak, dan sedekah dalam mewujudkan keadilan sosial serta mendukung distribusi ekonomi Islam. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme ZIS sebagai instrumen distribusi dan redistribusi pendapatan, serta menganalisis kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Data penelitian bersumber dari literatur yang relevan, seperti jurnal dan dokumen resmi, termasuk Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2025 yang diterbitkan oleh BAZNAS. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengkaji peran Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam mewujudkan keadilan sosial dan distribusi ekonomi dalam Islam.



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **ZIS dan Tanggung Jawab Sosial**

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang berperan dalam mewujudkan keadilan sosial serta pemerataan kesejahteraan. Ketiga istilah ini kerap digunakan secara bergantian, meskipun sebenarnya memiliki pengertian dan ketentuan hukum yang berbeda. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan yang dimiliki oleh orang Islam kepada yang berhak menerimanya, dengan ketentuan penerima (mustahik) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu 8 golongan asnaf. Infak merupakan pengeluaran atau pemberian harta yang dilakukan secara sukarela untuk mendukung berbagai tujuan kebaikan, kemanusiaan, maupun kepentingan sosial. Sementara itu, sedekah adalah segala bentuk pemberian atau amal kebajikan yang diberikan kepada orang lain tanpa membedakan kondisi maupun status penerimanya. Meskipun keduanya sama-sama bertujuan membantu sesama, infak umumnya berkaitan dengan pemberian yang bersifat materi atau harta benda, sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berupa materi, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk nonmateri seperti tenaga, ilmu, bantuan, maupun perilaku baik kepada orang lain (Suhartono et al., 2024). Secara keseluruhan, ZIS mencerminkan nilai kepedulian sosial, solidaritas, serta upaya pemerataan kesejahteraan dalam ajaran Islam.

Keberadaan lembaga zakat menjadi sarana strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Melalui zakat, diharapkan tercipta pemerataan distribusi kekayaan sehingga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu sekaligus memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan zakat didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas yang bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih seimbang, harmonis, dan sejahtera bagi seluruh lapisan Masyarakat (Suhartono et al., 2024). Menurut penulis, zakat mencerminkan tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh setiap individu. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya tentang memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, tetapi juga tentang membangun solidaritas dan kepedulian terhadap sesama.

### **Zakat Sebagai Jaminan Sosial**

Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin. Fakir merupakan orang yang berada dalam kondisi sangat kekurangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara layak. Oleh karena itu, penyaluran zakat kepada fakir miskin bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan penting lainnya agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih sejahtera.

Zakat memiliki fungsi utama sebagai sumber jaminan sosial bagi fakir miskin dalam Islam. Pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah memiliki peran nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui penyaluran bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan penerima manfaat dengan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu dapat menjadi lebih baik (Mahera & Jamal, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat yang tepat sasaran dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Menurut penulis, zakat memiliki peran yang sangat strategis sebagai sistem jaminan sosial dalam Islam karena tidak hanya berfokus pada bantuan sementara, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Apabila dikelola secara optimal dan



profesional, zakat dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

### **Zakat Sebagai Kewajiban dan Hak Sosial**

Terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan secara finansial. Zakat fitrah dilakukan saat bulan ramadhan hingga menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri dan hukumnya wajib dilakukan tanpa memandang jenis kelamin, tidak memandang usia, dan tidak memandang apakah mereka merdeka atau seorang hamba sahaya (Fatmawati et al., 2024). Zakat fitrah menjadi cara bagi muslim untuk memenuhi salah satu rukun Islam, sekaligus untuk mensucikan harta yang dimiliki.

Zakat mal merupakan zakat akan harta pribadi yang sudah mencapai nisab dalam jangka waktu satu tahun. Zakat mal mencakup emas dan perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, hasil laut, harta temuan, hingga hasil dari bekerja (Fatmawati et al., 2024). Salah satu landasan hukum yang menunjukkan kewajiban zakat adalah Surat Al-Baqarah ayat 43 (Avrilibel et al., 2025), yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Arti dari ayat ini adalah “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” Ayat ini berisi seruan tegas untuk menunaikan zakat, menunjukkan kewajiban membayar zakat bagi muslim.

Zakat tidak dapat diberikan kepada sembarang orang, zakat sudah pasti ditetapkan kepada 8 golongan yang disebut dengan mustahik. Emzaed (2025) menerangkan bahwa semua zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, harus diterima oleh golongan mustahik yang berhak untuk menerimanya. Terdapat 8 mustahik, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Mustahik mendapatkan hak atas zakat sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan dan untuk keluar dari permasalahan ekonomi.

Mustahik memiliki hak atas zakat karena zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang secara syar’i ditujukan untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Zakat dapat menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan memastikan bahwa terdapat distribusi kekayaan di masyarakat. Keadilan dalam zakat tercermin ketika setiap individu diperlakukan secara adil dengan menerima hak-hak yang mereka butuhkan agar dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat dalam masyarakat (Suhartono et al., 2024). Keadilan zakat berperan sebagai mekanisme yang mampu mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Jika zakat dikelola secara optimal maka zakat tidak hanya membantu kelompok bawah, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial yang lebih stabil dan inklusif untuk tiap golongan.

Sebagai instrumen distribusi kekayaan, zakat berfungsi memenuhi hak mustahik sekaligus mendorong terciptanya kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial mencakup upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penjaminan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Zakat memberikan akses bagi kelompok miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus membuka peluang peningkatan taraf ekonomi melalui dukungan produktif seperti modal usaha, akses pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, zakat tidak berhenti pada dimensi ibadah individual, tetapi juga berfungsi sebagai



instrumen sosial yang berdampak nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan kesejahteraan kolektif (Suhartono et al., 2024).

Menurut penulis, kewajiban zakat merupakan salah satu instrumen paling relevan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial karena mengandung dimensi spiritual sekaligus ekonomi yang saling melengkapi. Zakat tidak hanya mengatur hubungan individu dengan agama atau Rukun Islam, tetapi juga mengarahkan tanggung jawab sosial terhadap golongan lainnya. Zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi yang lebih terstruktur dan berkeadilan, sehingga kekayaan tidak terpusat pada kelompok tertentu saja. Selain itu, zakat mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik jika dikelola secara produktif dan profesional. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa kewajiban zakat bukan sekadar norma keagamaan, melainkan solusi yang dapat berkontribusi pada pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Distribusi Ekonomi**

Harta merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil dan penuh tanggung jawab, sehingga diperlukan mekanisme distribusi kekayaan dalam kehidupan ekonomi. Konsep distribusi dalam ekonomi Islam menitikberatkan pada prinsip keadilan dan kejujuran dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penumpukan kekayaan pada segelintir pihak harus dihindari agar harta dapat tersebar secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut, Islam menyediakan berbagai instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah sebagai sarana distribusi yang efektif (Akbar & Winarsa, 2024). Optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah menjadi faktor penting dalam memastikan tercapainya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan instrumen penting dalam redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada yang membutuhkan, sehingga mampu menekan ketimpangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial (Suhartono et al., 2024). Zakat dapat dipahami sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan karena di dalamnya terdapat mekanisme redistribusi dari muzakki kepada mustahik yang berperan dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Selain itu, infaq dan sedekah turut melengkapi peran tersebut dalam kerangka distribusi kekayaan dalam Islam. Infaq merujuk pada pengeluaran harta di jalan Allah yang dapat bersifat wajib maupun sunnah sesuai dengan kondisi tertentu, sedangkan sedekah merupakan pemberian sukarela yang tidak terbatas pada materi, tetapi juga mencakup kontribusi nonmateri seperti bantuan moral, tenaga, dan pengetahuan (Akbar & Winarsa, 2024). Sinergi antara zakat, infaq, dan sedekah memperkuat efektivitas sistem distribusi kekayaan dalam Islam secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Zakat, infaq, dan sedekah secara langsung berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui penyaluran bantuan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Dukungan dari ketiga instrumen ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar (Suhartono et al., 2024). Hal ini mencerminkan fungsi strategisnya dalam mekanisme distribusi kekayaan. Selain itu, efektivitasnya akan semakin optimal apabila disertai dengan pengelolaan yang tepat dan berorientasi pada pemberdayaan. Penulis berpendapat bahwa instrumen-instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi yang mampu menciptakan kemandirian dan mobilitas sosial bagi kelompok yang kurang mampu.

Menurut Al-Labiyah (2023) dalam Hasan (2022), kemiskinan masih menjadi persoalan yang terus berlangsung hingga kini dan memerlukan penanganan yang serius. Kondisi ini



mencerminkan keterbatasan yang dialami individu, kelompok, maupun negara yang berdampak pada terganggunya kenyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Zakat memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui penyaluran dana kepada kelompok prioritas, yaitu fakir dan miskin. Di Indonesia, distribusi zakat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni konsumtif dan produktif. Pendekatan konsumtif berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik dengan membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, sandang, dan kebutuhan pokok lainnya. Sementara itu, pendekatan produktif diarahkan pada pemberian dukungan yang dapat dikembangkan menjadi usaha, sehingga mampu menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi mustahik (Al-Labiyah et al., 2023).

Menurut penulis, keberadaan zakat, infaq, dan sedekah memiliki pengaruh yang kuat dalam upaya mengatasi permasalahan struktural ekonomi, khususnya ketimpangan dan kemiskinan. Instrumen-instrumen ini menawarkan pendekatan distribusi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan kesejahteraan. Dalam praktiknya, penguatan kelembagaan, transparansi, serta integrasi dengan sistem ekonomi formal menjadi faktor penting agar ZIS dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan yang profesional dan berbasis pemberdayaan perlu terus dikembangkan agar ZIS tidak hanya bersifat karitatif, tetapi mampu menciptakan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

**Peran Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai Instrumen Redistribusi Pendapatan**

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam diskursus ekonomi syariah kontemporer tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen filantropi keagamaan yang bersifat marginal, melainkan telah berevolusi menjadi pilar strategis dalam arsitektur ekonomi makro Indonesia untuk mencapai keadilan distributif. Dalam perspektif Islam, harta tidak dipandang semata-mata sebagai hak milik individu, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial yang harus ditunaikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya melalui berbagai instrumen filantropi Islam. Zakat, sebagai kewajiban yang telah diatur secara jelas dalam syariat, berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, memberdayakan mustahik, serta mendorong terciptanya distribusi kekayaan yang lebih adil di tengah masyarakat. Sementara itu, infak dan sedekah yang bersifat sukarela memberikan fleksibilitas bagi umat Islam untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti sosial, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, sehingga turut mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Imran et al., 2026).

Salah satu indikator keberhasilan ZIS sebagai instrumen distribusi ekonomi Islam adalah besarnya dana yang berhasil disalurkan kepada masyarakat. Pertumbuhan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS nasional pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Pertumbuhan Pendistribusian dan Pendayagunaan Nasional ZIS-DSKL Akhir Tahun 2025 per Jenis Dana

No.	Jenis Dana	Pendistribusian dan Pendayagunaan (Rp)		Pertumbuhan
		2024	2025	
1.	Zakat	4,471,826,788,433	4,436,256,597,491	0.80%



2.	Fitrah	225,369,809,645	683,536,941,293	203.30%
3.	Infak/Sedekah	3,508,576,424,429	3,792,126,508,662	8.08%
4.	Kurban	2,645,994,820,861	2,309,911,134,714	12.70%
5.	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	216,923,998,251	244,437,768,116	12.68%
<b>Total</b>		<b>11,068,691,841,619</b>	<b>11,466,268,950,276</b>	<b>3.59%</b>
6.	ZIS-DSKL Off Balance Sheet	29,011,200,789,796	32,821,967,906,554	13.14%
<b>Grand Total</b>		<b>40,079,892,631,415</b>	<b>44,288,236,856,830</b>	<b>10.50%</b>

Keterangan : Data per tanggal 27 Februari 2026

Sumber Data : SIMBA BAZNAS

Efektivitas ZIS sebagai instrumen redistribusi ekonomi dapat dilihat dari peningkatan pendistribusian dan pendayagunaan dana yang terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2025, total pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL mencapai Rp44,29 triliun atau meningkat sebesar 10,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat tidak hanya terkumpul, tetapi juga disalurkan kembali kepada kelompok yang berhak menerima manfaat, sehingga mendukung terciptanya pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial (Hanum et al., 2026).

Penyaluran dana ZIS pada tahun 2025 lebih banyak diarahkan pada program kemanusiaan yang mengalami peningkatan signifikan sebesar 43,41%, serta kepada kelompok fakir dan miskin yang menjadi prioritas utama penerima manfaat. Di samping itu, kelompok muallaf mencatat pertumbuhan penyaluran tertinggi sebesar 47,75%, yang mencerminkan semakin besarnya perhatian terhadap pembinaan, pemberdayaan, dan penguatan aspek sosial-keagamaan bagi kelompok yang rentan. Program-program zakat secara nasional juga telah menjangkau sekitar 43,741 juta mustahik di berbagai sektor, dengan program ekonomi menjadi bidang yang memiliki jumlah penerima manfaat terbesar sekaligus mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 46,89% (Hanum et al., 2026). Peningkatan pendistribusian dana ZIS menunjukkan bahwa mekanisme redistribusi kekayaan berjalan semakin efektif. Dana yang berasal dari muzakki dialihkan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun kegiatan produktif, sehingga membantu mengurangi konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dan mendorong pemerataan kesejahteraan di masyarakat.

### Peran Lembaga Pengelola

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat di Indonesia secara resmi dilaksanakan oleh dua institusi utama: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Keduanya berfungsi sebagai amil yang merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dana ZIS secara profesional dan amanah. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama, sementara



LAZ berperan sebagai operator program inovatif berbasis komunitas di bawah koordinasi BAZNAS (Nurhasanah et al., 2023).

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga amil zakat seperti BAZNAS Kota Pekanbaru telah membentuk program-program unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, antara lain Pekanbaru Cerdas (pendidikan/beasiswa), Pekanbaru Sehat (kesehatan), Pekanbaru Peduli (sosial), Pekanbaru Taqwa (keagamaan), dan Pekanbaru Makmur (ekonomi). Pada tahun 2022, total penghimpunan ZIS BAZNAS Pekanbaru mencapai Rp 9,13 miliar, dengan distribusi terbesar pada program Pekanbaru Peduli (Rp 3,77 miliar) dan Pekanbaru Cerdas (Rp 2,42 miliar), menunjukkan bahwa lembaga amil mampu menggerakkan dana secara terstruktur dan tepat sasaran (Nurhasanah et al., 2023).

Lembaga pengelola zakat memainkan peran kunci dalam bidang pendidikan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi BAZNAS dan LAZ adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana (Hadi et al., 2025). Rendahnya tingkat kepercayaan tersebut dapat menghambat optimalisasi penghimpunan dana ZIS, padahal potensi zakat di Indonesia sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk memperluas program-program pemberdayaan masyarakat. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam pengelolaan dana menjadi faktor yang sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Menurut penulis, keberhasilan BAZNAS dan LAZ tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kemampuan lembaga tersebut dalam mengelola dan menyalurkan dana secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial dalam ekonomi Islam.

### **Optimalisasi ZIS Dalam Ekonomi Modern**

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menempati posisi fundamental dalam arsitektur ekonomi Islam, berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7 secara tegas menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya, sehingga instrumen ZIS menjadi fondasi normatif bagi sirkulasi harta yang adil. Zakat bersifat wajib dengan kadar terukur, sementara infak dan sedekah bersifat sukarela namun tetap memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan dalam mempercepat pemerataan kekayaan (Hadi et al., 2025).

Secara empiris, distribusi ZIS terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Purwanti (2020) menggunakan panel regression analysis metode Driscoll dan Kraay. Dana ZIS yang disalurkan menciptakan efek pengganda (multiplier effect): ketika mustahik menerima dana, mereka menggunakannya untuk konsumsi dan modal usaha, yang kemudian menjadi pendapatan bagi produsen, mendorong produksi, dan menyerap tenaga kerja. Khususnya dana ZIS produktif untuk UMKM memiliki dampak ganda yang lebih besar karena tidak hanya meningkatkan pendapatan penerima secara langsung, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah ekonomi regional (Hadi et al., 2025).

Peran inovasi dan digitalisasi penting dalam mengoptimalkan pengelolaan dana sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mempermudah proses penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan dana sosial. Melalui berbagai platform digital, masyarakat dapat menyalurkan dana ZISWAF dengan lebih mudah, cepat, dan



aman tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (Wulandari et al., 2025). Menurut penulis, optimalisasi pengelolaan ZIS memiliki potensi besar untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan karena mampu menghubungkan tujuan sosial dan ekonomi melalui mekanisme redistribusi kekayaan yang produktif

## KESIMPULAN

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sarana distribusi dan redistribusi kekayaan guna mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Melalui penyaluran dana kepada kelompok yang berhak menerima manfaat, ZIS mampu membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, memperkecil kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup mustahik. Selain memiliki dimensi ibadah, ZIS juga berperan sebagai sistem jaminan sosial yang mendukung terciptanya keseimbangan ekonomi dan solidaritas sosial dalam masyarakat.

Efektivitas peran ZIS sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, profesional, serta didukung oleh inovasi dan digitalisasi dapat meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian dana secara lebih optimal. Selain berfungsi sebagai bantuan konsumtif, ZIS juga memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi produktif yang mampu menciptakan kemandirian mustahik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan ZIS menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A., & Winarsa, H. (2024). ANALISIS DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Journal of Islamic Studies*, 2(2), 75–84.
- Al-Labiyah, A. T., Aulia, L. N., Annisa, N. A., Sari, L. P., & Korespondensi, P. (2023). Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *ESBIR: Islamic Economics and Business Review*, 2(2), 168–185.
- Avrilibel, Y. B., Hidayati, R. N., Siswadi, A. A., & Fauzia, A. W. (2025). Zakat Fitrah dalam Perspektif Fiqih Islam : Kewajiban, Waktu, dan Mekanisme Penyaluran. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 243–257.
- Emzaed, A. M., Akbar, I. P., Rifandy, M. A., Setiawan, A. A., & Syaifullah. (2025). Kriteria Wajib Zakat ( Muzaki ) dan Penerima Zakat ( Mustahik ). *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Islam*, 2(2), 32–42.
- Fatmawati, Misbahuddin, & Sanusi, M. N. T. (2024). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 52–55.
- Hadi, F. Q., Hassana, F. A., & Fathan, M. E. (2025). Peran Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(04),



1854–1864.

Hanum, K., Sugianto, Ariresa, I., Adeptia, Y., Aziza, S., Rahardito, H. D., & Novitasari, R. (2026). *LAPORAN PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL AKHIR TAHUN 2025*.

Imran, M. D., Sapa, N. bin, & Syatar, A. (2026). ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DALAM SISTEM EKONOMI SYARI'AH. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 1914–1926.

Mahera, R. M., & Jamal, K. (2025). Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah : Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 318–324.

Nurhasanah, Arfah, & Pane, S. B. (2023). Peran Lembaga Zakat dalam Pendidikan (Studi BAZNAS Kota Pekanbaru). *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 43–53. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.

Subekan, A., & Azwar. (2025). Tinjauan Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai Bentuk Transfer Kekayaan. *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 1(1), 32–43.

Suhartono, Suwandi, Tasdiq, Muhadi, & Rifa'i, M. (2024). Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 167–180.

Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31–38. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/210>